



PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR : 2 TAHUN 2015
T E N T A N G
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SULAWESI UTARA;

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Pp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 359);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;
30. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 41 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2015;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA
Dan
GUBERNUR SULAWESI UTARA
M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 semula berjumlah **Rp. 2.641.789.104.310,00** bertambah sejumlah **Rp. 264.549.262.029,00** Sehingga menjadi **Rp. 2.906.338.366.339,00** dengan rincian sebagai berikut:

1. PENDAPATAN

a. Semula	Rp.	2,557,555,499,000.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>83,074,207,400.00</u>

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan Rp. 2,640,629,706,400.00

2. BELANJA

a. Semula	Rp.	2,641,789,104,310.00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>264,549,262,029.00</u>

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp. 2,906,338,366,339.00

Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp. **(265,708,659,939.00)**

3. PEMBIAYAAN

a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	109,233,605,310.00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>181,475,054,629.00</u>

Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 290,708,659,939.00

a. Dana Bagi Hasil

1) Semula	Rp	97,900,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>7,869,000,000.00</u>	
<i>Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 105,769,000,000.00</i>

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula	Rp	1,026,948,809,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
<i>Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 1,026,948,809,000.00</i>

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula	Rp	66,891,890,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>9,852,900,000.00</u>	
<i>Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 76,744,790,000.00</i>

(4) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf c terdiri dari Jenis Pendapatan:

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula	Rp	337,324,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>4,554,749,400.00</u>	
<i>Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 341,878,749,400.00</i>

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp	1,462,143,591,687.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>50,345,844,198.00</u>	
<i>Jumlah Belanja Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 1,512,489,435,885.00</i>

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp	1,179,645,512,623.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>214,203,417,831.00</u>	
<i>Jumlah Belanja Belanja Langsung setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 1,393,848,930,454.00</i>

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	541,672,091,687.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(7,980,000,000.00)</u>	
<i>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 533,692,091,687.00</i>

b. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp	1,200,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
<i>Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 1,200,000,000.00</i>

c. Belanja Hibah

1) Semula	Rp	519,241,500,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>44,820,286,000.00</u>	
<i>Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 564,061,786,000.00</i>

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp	1,500,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(710,000,000.00)</u>	
<i>Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 790,000,000.00</i>

e. Belanja Bagi Hasil

1) Semula	Rp	362,250,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>39,740,558,198.00</u>	
<i>Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 401,990,558,198.00</i>

f. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp	31,280,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(21,100,000,000)</u>	
<i>Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 10,180,000,000.00</i>

g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula	Rp	5,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(4,425,000,000.00)</u>	
<i>Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 575,000,000.00</i>

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp	31,491,725,550.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>(3,843,435,800.00)</u>	
<i>Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 27,648,289,750.00</i>

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp	496,724,605,160.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>79,834,687,440.00</u>	
<i>Jumlah Belanja-belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 576,559,292,600.00</i>

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp	651,429,181,913.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>138,212,166,191.00</u>	
<i>Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 789,641,348,104.00</i>

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	109,233,605,310.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>181,475,054,629.00</u>	
<i>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 290,708,659,939.00</i>

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

1) Semula	Rp	25,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	<u>-</u>	
<i>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 25,000,000,000.00</i>

(2) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya berjumlah

1) Semula	Rp	109,233,605,310.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	181,475,054,629.00	
<i>Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan</i>			<i>Rp. 290,708,659,939.00</i>

(3) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah)

1) Semula	Rp	25,000,000,000.00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp	-	
<i>Jumlah Penyertaan Modal (Investasi Pemerintah Daerah Perubahan)</i>			<i>Rp. 25,000,000,000.00</i>

P a s a l 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.
9. Lampiran IX Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah.
10. Lampiran X Daftar Piutang Daerah.
11. Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah.

Pasal 6

Gubernur menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.


Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 10 September 2015

GUBERNUR SULAWESI UTARA,



S. H. SARUNDAJANG

Diundangkan di Manado
pada tanggal 18 September 2015

SEKRETARIS DAERAH

S. R. MOKODONGAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2015 NOMOR 2